

BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Salah satu bagian pembahasan dalam fikih muamalah adalah *ijārah* (perburuhan atau sewa menyewa) dan *al-bay' al-manfa'ah* (jual beli manfaat). Jual beli manfaat adalah salah satu konsep yang diterapkan dalam berbagai aktivitas manusia berkaitan dengan proses pemindahan hak guna pakai harta kepada orang lain. Artinya bahwa apabila hak guna pakai milik seseorang bermaksud dipindahkan kepada orang lain, jual beli manfaat adalah salah satu cara yang dibenarkan oleh syariah Islam.

Secara etimologi *ijārah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat tertentu. *Ijārah* salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam muamalah yaitu, sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.¹

Dalam pelafalan sehari-hari, kata *ijārah* tidak saja dibaca dengan hamzah berbaris di bawah (*kasrah*), tetapi juga bisa dibaca dengan berbaris di atas (*fathah*) dan berbaris depan (*dammah*). Namun demikian, pelafalan yang paling populer adalah dengan berbaris di bawah (*ijārah*).

¹ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

Secara bahasa *ijārah* digunakan sebagai nama bagi *ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ) dan "pahala" (الثَّوَابُ).² Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *ujrah* yang berarti upah atau sewa (الْكِرَاءُ).³ Selain itu, menurut al-Ba'liyy, arti kebahasaan lain dari *ajru* tersebut yaitu "ganti" (الْعَوَضُ), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.⁴

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama:

1. Ulama Hanafi mendefinisikan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.”⁵

2. Ulama Syafi'i mendefinisikan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.”⁶

3. *Ijārah* menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali adalah:

² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Shadir, t.t.), 10.

³ Ibid., 345.

⁴ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I‘anat al-Thalibin*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 109.

⁵ Ibid., 228.

⁶ Ibid., 229.

تَمْلِكُ مَنْفَعَةً غَيْرَ مَعْلُومَةٍ زَمَنًا مَعْلُومًا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”⁷

4. Menurut al-Sarakhsiy mendefinisikan adalah:

عَقْدٌ تَمْلِكُ مَنْفَعَةً بِعَوَضٍ

“Akad pemilikan manfaat dengan imbalan.”

5. Sementara al-Maghribiy mendefinisikannya sebagai berikut:

تَمْلِكُ مَعْلُومَةً زَمَنًا مَعْلُومًا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁸

“Pemilikan terhadap sesuatu yang jelas untuk waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas.”

Adapun secara terminologi *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dalam suatu benda disebut *ijārah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali.

Bila yang menjadi obyek transaksi merupakan manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut *ijārah ad-dhimmah* atau upah mengupah, seperti upah pekerja bangunan dan lain-lain. Sekalipun obyeknya berbeda

⁷ Ibid., 228.

⁸ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribiy, *Mawāhib al-Jalīl*, Juz V (t.tp: t.p., t.t.), 389.

dalam konteks fikih disebut *ijārah*.⁹ Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat.

1. Dasar hukum *ijārah*

Ulama' fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan *ijārah* adalah firman Allah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁰

Ayat di atas menegaskan penganugrahan Allah, apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain. Sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling

⁹ Abdul Raham Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 227.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2004), 493.

membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹¹

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i, Nabi saw bersabda:

كُنَّا نَكْرِئُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا فِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)¹²

Dalam hadits ini adalah perintah dalam memberikan upah itu sebagai bukti bahwa diperbolehkannya akad *ijārah*.

a. Rukun *ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹³ Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat:

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Vol.12 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, Moh. Ismail (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), 476.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 95-96.

- 1) Para pihak yang membentuk akad (*mu'jir* dan *musta'jir*),
disyaratkan bagi para pihak adalah baligh dan cakap hukum;
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*ijab* dan *kabul*);
- 3) Objek akad *ijārah*; dan
- 4) Tujuan akad.¹⁴

b. Syarat *ijārah*

Ijārah dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak;
- 2) Objek *ijārah* itu suatu yang dihalalkan oleh syarak;¹⁵ dan
- 3) Sewa dalam akad *ijārah* harus jelas.

c. Berakhirnya akad *ijārah*

Ijārah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.¹⁶
- 2) Akad *ijārah* berakhir (إِلْقَاءُ) menarik kembali.
- 3) Sesuatu yang di*ijārah*kan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.

¹⁴ Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami Fi Saubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm*, (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967), 312.

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

¹⁶ 'Alā al-Din al-Kasaniy, *Bada'i al-Shana'iy*, Juz IV (t.tp.: t.p., t.t.), 222.

d. Pembagian *ijārah*

- 1) Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dalam suatu benda disebut *ijārah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.
- 2) Bila yang menjadi obyek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-dhimah* atau upah mengupah, seperti upah pekerja bangunan dan lain-lain.¹⁷

e. Hikmah *ijārah*

Ada banyak sekali hikmah yang terkandung dalam *ijārah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Saling memberikan manfaat antar sesama umat manusia, karena suatu pekerjaan yang dikerjakan seorang diri akan berbeda hasilnya jika dikerjakan oleh banyak orang.
- 2) Mencegah timbulnya permusuhan dan pertentangan.
- 3) Menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
- 4) Timbulnya saling menghargai satu sama lain.

¹⁷ Abdul Raham Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 227.

B. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Ujrah adalah upah yang diberikan kepada pekerja dari pengusaha atau majikan atas jasa yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Upah dalam bahasa arab disebut *ujrah* yang berasal dari kata *ajrun* yang berarti ‘ganti (ganti)’. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah mengambil ganti atas pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan syarat tertentu.¹⁸

Menurut terminologi syarak, *ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan tertentu.¹⁹

Istilah upah dalam sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan mata air. Jadi *ujrah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat diartikan setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.²⁰

Sementara al-Maghribiy mendefinisikannya sebagai berikut:

تَمْلِكُ مَعْلُومَةً زَمَنًا مَعْلُومًا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Pemilikan terhadap sesuatu yang jelas untuk waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas”²¹

¹⁸ Ibnu Mas’ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzab Syafi’i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

¹⁹ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 331.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

²¹ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribiy, *Mawāhib al-Jalil*, 389.

1. Dasar hukum *ujrah* (upah)

Di dalam surah *al-Baqarah* ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.... (QS. *al-Baqarah*: 233)²²

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.²³

2. Rukun dan syarat *ujrah* (upah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²⁴

Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat:

- a. Para pihak yang membentuk akad (baligh dan berakal);
- b. Ijab dan kabul;
- c. Objek Pekeraan; dan
- d. Tujuan akad.

²² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2002), 47.

²³ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al-Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI (Beirut: Darul kitab, 1987), 198.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 95-96.

Hukum yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad.²⁵

a. Syarat *ujrah* (upah)

- 1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan *ujrah* apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah (batal).
- 2) Objek *ujrah* suatu yang dihalalkan oleh syarak, ini berarti agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh melakukan maksiat ataupun membunuh orang.²⁶ Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena ketidakjelasan dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya suatu akad.

Jika ada seorang menyewa orang pekerja atau buruh tanpa menyebutkan objek kerjanya seperti menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akadnya tidak sah. Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukan atau menentukan, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepada mengenai lokasi,

²⁵ Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid ...*, 312.

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.

- 3) Tidak boleh dan dilarang *ujrah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *farḍu 'ain* seperti menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan sholat lima waktu, sebab manfaat (pahala) tidak jatuh untuk si *musta'jir* tetapi untuk orang yang mengerjakannya.
- 4) Upah dalam akad *ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.²⁷

3. Upah yang dihalalkan dan diharamkan

a. Upah yang dihalalkan

1) Upah jasa menyusui

Membayar orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu syaratnya juga harus jelas mengenai masa waktu menyusui,

²⁷ Dmayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut.²⁸

2) Upah tukang bekam

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat.

3) Upah bekerja sebagai buruh tani

Diperbolehkan seorang muslim bekerja sebagai buruh tani seperti bekerja dalam pembuatan batu bara dan bercocok tanam.

4) Upah bekerja sebagai pegawai

Seorang muslim diperbolehkan bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri atau swasta selama dia mampu memikul pekerjaannya dan menunaikan kewajibannya. Tetapi seorang muslim tidak boleh mencalonkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang bukan ahlinya, lebih-lebih menduduki jabatan hakim.²⁹

²⁸ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 210-211.

²⁹ Ibid., 195.

b. Upah yang diharamkan

1) Upah dari hasil mentato

Yang dimaksud upah dari hasil mentato adalah menusuk-nusuk jarum atau sebangsanya di punggung telapak tangan atau anggota tubuh wanita atau pria kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau.

2) Upah tarian dari seni tubuh

Islam tidak dapat menerima apa yang disebut dengan pekerjaan tarian dan semua pekerjaan yang dapat menimbulkan gairah seperti nyanyian porno dan lain-lain.

3) Upah dari hasil minuman keras dan narkoba

Islam mengharamkan setiap persekutuan dalam hal arak, baik yang membuat, membagikannya, dan meminumnya.³⁰

C. *Ujrah* Berdasarkan Pendapat *Wahbah al-Zuhayli*

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dijelaskan oleh Wahbah Zuhayli, *ujrah* adalah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dan dasar hukum *ujrah* asalnya adalah mubah

³⁰ Ibid., 196.

atau boleh bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat alquran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.³¹

1. Rukun dan syarat *ujrah* (upah)

a. Rukun *ujrah* (upah)

Menurut Hanafiyah rukun *ujrah* hanya *ijab* dan *kabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Wahbah al-Zuhayliy syarat *ujrah* ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad;
- 2) Sighat (ijab dan kabul);
- 3) Imbalan; dan
- 4) Manfaat.³²

b. Syarat *ujrah* (upah)

- 1) Kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal.

Dengan demikian apabila orang itu belum baligh atau dalam keadaan berkal menjadi tenaga kerja atau buruh maka tidak sah.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk menyatakan *ujrah* tersebut, dan apabila kedua belah pihak melakukan dengan terpaksa maka tidak sah.

³¹ Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-fikr, 2008), 3801.

³² Ibid., 3803.

- 3) Pekerjaan yang menjadi obyek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menjadi perselisihan di belakang hari. Upah yang berupa *māl mutaqawim* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan, besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena menyebabkan unsur *jahālāh* (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur ulama selain Malikiyah adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.³³

2. Macam-macam *ujrah* (upah)

Upah mengupah atau *ijārah ‘ala al-a’ māl* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijārah ‘ala al-a’ māl* terbagi menjadi dua:

a. Upah yang sepadan (*ajrun mithli*)

Ajrun mithli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang

³³ Ibid., 401.

disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja.

Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal bisa dilakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembelian jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*)

Upah yang disebut (*ajrun musammā*) ketika disebutkan harus ada kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagai pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa

yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak.

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebut *ajrun musammā*. Apabila upah tidak disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun mithli*).³⁴

³⁴ Ibid., 408.